



P U T U S A N
Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /15 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Anak ditangkap pada tanggal 14 April 2023;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Mariani, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 84 RT 008, Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat penetapan Nomor: 3/Pen.Pid/2023/PN Pps tanggal 25 Juli 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, dan orang tua Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak Professional Hair Clipper merek KEMEI Model KM-1949;
- 1 (satu) buah pengunci pintu bagian dalam yang terbuat dari kayu dengan panjang 27 Cm dan lebar 4,5 Cm;
- 1 (satu) buah portable speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah microphone;
- Uang tunai pecahan 2000 rupiah sebanyak 5 lembar;

Dikembalikan kepada Korban SUDIANTO Alias DITA Bin KAMIL (Alm)

- 1 (satu) buah sepeda motor merek VEGA-R Nopol KH 5810 J warna Putih Biru;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ARIS SUGANDA Bin MUNANDAR;

- 1 (satu) buah Parang tanpa gagang dengan panjang 66 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Anak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, namun Penasihat Hukum Anak tidak sependapat dengan tuntutan hukuman Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak menilai tuntutan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya, untuk itu memohon kepada Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Anak dengan pertimbangan:

- Tindak pidana yang dilakukan Anak termasuk tindak pidana ringan karena kerugian yang dialami korban dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa didepan persidangan Anak menyatakan telah berusaha menolak ajakan Saksi M. Aris Suganda untuk mengambil barang milik orang lain, namun karena saat itu Anak sedang membutuhkan uang untuk mudik lebaran ke kampung halamannya, akhirnya tanpa berpikir panjang Anak ikut serta mengambil barang yang bukan miliknya;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada intinya adalah mengutamakan keadilan restorative yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, korban dari pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dengan penekanan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dalam sistem peradilan anak lebih mengutamakan kebutuhan dan kepentingan Anak dimasa yang akan datang, stigmasi anak nakal tidak memberi peluang kepada Anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kebang yang baik. Pada proses persidangan Anak menyatakan menyesali perbuatannya dan saksi korban yaitu Saksi Sudianto Alias Dita Bin Kamil menyatakan telah memaafkan Anak, hal ini merupakan bagian penting karena penyesalan Anak dapat mencegahnya mengulangi perbuatan serupa di masa depan dan dapat mempengaruhi orang lain untuk menghindari melakukan perbuatan yang telah dilakukan Anak, sebagaimana tujuan pidana yang menekankan bahwa manfaat pidana tidak dimaksudkan untuk membalas tetapi memberikan manfaat terhadap pelaku dan masyarakat pada umumnya;

- Anak menyesali perbuatannya yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan mematuhi orang tua, dan akan melanjutkan masa depannya dengan penuh tanggung jawab;
- Berdasarkan uraian tersebut mohon kepada Hakim untuk mempertimbangkan pembelaan ini dan memutuskan hukuman yang penuh kebijaksanaan dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pasal 71 ayat (1) huruf b butir (2) berupa pidana pelayanan masyarakat atau pasal 71 ayat (1) butir (3) pidana dengan syarat berupa pengawasan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak memerlukan pembinaan yang tepat karena masih memiliki kesempatan Panjang untuk memperbaiki diri;
2. Anak sebagai generasi penerus bangsa berhak memperoleh perlindungan baik secara fisik, mental maupun sosial agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar;
3. Menjauhkan Anak dari pidana penjara adalah langkah progresif untuk menjamin kepentingan Anak;

Apabila Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan ringannya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya yang telah merugikan orang lain dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak tersebut pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-43/O.2.23/Eku.2/07/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama MUHAMAD ARIS SUGANDA Bin MUNANDAR (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan April 2023, bertempat di salon DITA di Jalan Trans RT 13 Rw. 04 Desa Gandang Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis pada tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Anak yang sedang bersantai dirumahnya yang di Jalan Poros Desa Gandang Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian di datangi oleh saksi MUHAMAD ARIS SUGANDA Bin MUNANDAR yang beralamat di Jalan Jadi Mulya II RT. 04 RW. 01 Desa Purwodadi Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Provinsi Kalimantan Tengah;
- Sesampainya saksi MUHAMAD ARIS SUGANDA Bin MUNANDAR dirumah Anak di Desa Gandang, saksi MUHAMAD ARIS SUGANDA Bin MUNANDAR bertemu dengan Anak dan langsung mengajak Anak untuk melakukan pencurian yaitu pencurian di salon DITA, ajakan saksi MUHAMAD ARIS SUGANDA Bin MUNANDAR tersebut disetujui oleh Anak

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps



lalu keduanya berangkat bersama dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha VEGA-R milik saksi MUHAMAD ARIS SUGANDA Bin MUNANDAR menuju salon DITA di Desa Gandang. Sesampainya disalon DITA saksi MUHAMAD ARIS SUGANDA Bin MUNANDAR menaruh sepeda motornya dijalan disamping salon DITA yang saat itu lampu salon DITA dalam keadaan mati, kemudian Anak bersama saksi MUHAMAD ARIS SUGANDA Bin MUNANDAR berjalan menuju pintu belakang bagian samping salon DITA, setelah itu saksi MUHAMAD ARIS SUGANDA Bin MUNANDAR mencongkel pintu bagian belakang dengan menggunakan sebuah pisau/parang yang dibawa dari rumah Anak, lalu mendorong pintu bagian belakang tersebut sampai terbuka;

- Setelah pintu terbuka kemudian Anak dan saksi MUHAMAD ARIS SUGANDA Bin MUNANDAR masuk kedalam salon DITA, saat didalam Anak mengambil barang-barang antara lain: 1 (satu) buah Profesional Hair Cliper Merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver yang terletak diruang potong rambut dan 1 (satu) buah Arloji merek Cardiff warna kuning hitam yang terletak didalam kamar tidur. Sedangkan saksi MUHAMAD ARIS SUGANDA Bin MUNANDAR mengambil barang-barang antara lain: 1 (satu) buah portable speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah microphone yang terletak diatas meja yang berada di ruang tengah salon DITA dan uang tunai pecahan Rp2.000,- sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang terletak didalam keranjang yang berada didalam kamar tidur;
- Setelah Anak dan saksi MUHAMAD ARIS SUGANDA Bin MUNANDAR berhasil menguasai barang-barang tersebut lalu keduanya keluar melalui pintu belakang yang sudah terbuka kemudian pergi meninggalkan salon DITA dengan menggunakan motor Yamaha VEGA-R menuju rumah Anak sambil membawa barang-barang yang di ambil dari salon DITA;
- Bahwa Anak bersama saksi MUHAMAD ARIS SUGANDA Bin MUNANDAR (dalam berkas perkara terpisah) tidak ada ijin dari pemilik salon DITA yaitu saksi SUDIANTO Alias DITA Bin KAMIL (Alm) saat mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan Anak pemilik salon DITA mengalami kerugian materil sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sejumlah tersebut;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudianto Alias Dita Bin Kamil (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan RT. 13 RW. 04, Desa Gandang, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi kehilangan barang miliknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi dan Saksi Mahadi pulang dari Kuala Kapuas untuk berbelanja produk kecantikan, saat itu lampu salon dalam keadaan gelap, sehingga Saksi menyuruh Saksi Mahadi membeli token listrik. Setelah token listrik dibeli, lampu salon sekaligus rumah Saksi menyala, Saksi masuk kedalam salon dan melihat di dalam salon sudah berantakan, dan pintu dapur belakang sudah rusak dibongkar;
 - Bahwa pada saat terakhir kali Saksi meninggalkan rumah telah mengunci rapat pintu depan dan pintu belakang atau samping rumah maupun jendela rumah sedangkan lampu listrik di rumah Saksi tersebut padam karena token listrik nya habis;
 - Bahwa bangunan rumah Saksi berbentuk L, didalam salon/rumah terdapat beberapa ruangan antara lain untuk kegiatan usaha salon, kamar, dapur, dan kamar mandi;
 - Bahwa Anak dan Saksi M. Aris Suganda masuk kedalam salon melalui pintu belakang, dengan cara mencongkel/merusak pintu belakang atau samping rumah (dapur) menggunakan alat, karena sebelum Saksi pergi Saksi mengunci semua pintu, dan setelah kejadian pintu belakang rumah Saksi sudah rusak;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang antara lain: 1 (satu) buah portable speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah Microphone, 1 (satu) buah Professional Hair Cliper Merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver, 1 (satu) buah Arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam, dan uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa letak barang-barang milik Saksi sebelum hilang yaitu: speaker terletak diatas meja di ruang tamu dekat pot bunga, Hair Cliper terletak di dalam rak salon, sedangkan arloji terletak di dalam tas di dalam kamar tidur

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, dan uang tunai pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) terletak di laci kasir salon;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Maluku;
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi adalah Saksi M. Aris Suganda dan Anak, Saksi mengetahui saat Polisi datang ke salon Saksi untuk melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara bersama dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil Saksi M. Aris Suganda dan Anak yang dijadikan barang bukti masih bagus hanya pintu dapur saja yang rusak;
- Bahwa untuk membuka pintu belakang salon yang terkunci harus menggunakan alat;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mahadi Alias Acil Bin Yusran (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Salon Dita milik Saksi Sudioanto;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan RT. 13 RW. 04, Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Sudioanto kehilangan barang miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut saat Saksi dan Saksi Sudioanto pulang dari Kuala Kapuas untuk berbelanja produk kecantikan, saat Saksi masuk ke dalam salon Saksi melihat di dalam salon sudah berantakan, dan pintu dapur belakang sudah rusak dibongkar;
- Bahwa salon/rumah Saksi Sudioanto terdiri dari beberapa ruangan yaitu: ruang untuk potong rambut, kamar tidur, toiler, dan dapur;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Sudioanto yang hilang yaitu: 1 (satu) buah portable speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah Microphone, 1 (satu) buah Professional Hair Clipper Merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver, 1 (satu) buah Arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai pecahan Rp2000 (dua ribu rupiah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi Sudioanto ada 2 (dua) orang yaitu Anak dan Saksi M. Aris Suganda yang Saksi ketahui saat Saksi ada di Polsek Maluku;
- Bahwa Anak dan Saksi M. Aris Suganda masuk ke dalam rumah Saksi Sudioanto dengan cara mencongkel/ merusak pintu belakang atau samping rumah (dapur) menggunakan alat kemudian masuk ke dalam rumah mengambil barang-barang tersebut, setelah itu Anak dan Saksi M. Aris Suganda membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Sudioanto meninggalkan rumah telah mengunci rapat pintu depan dan pintu belakang atau samping rumah maupun jendela rumah sedangkan lampu listrik di rumah tersebut padam karena token listrik nya habis;
- Bahwa letak barang-barang milik Saksi Sudioanto sebelum hilang yaitu: speaker terletak diatas meja di ruang tamu dekat pot bunga, Hair Cliper terletak di dalam rak salon, sedangkan arloji terletak di dalam tas di dalam kamar tidur Saksi Sudioanto, dan uang tunai pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) terletak di laci kasir salon;
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi Sudioanto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Nyamat Bin Markijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan RT. 13 RW. 04, Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Sudioanto kehilangan barang miliknya;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi M. Aris Suganda pernah datang sendirian ke warung Saksi dengan mengendarai sepeda motor miliknya untuk menawarkan sebuah speaker seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menolak tawaran tersebut karena Saksi curiga dengan Saksi M. Aris Suganda yang menjual speaker seperti itu ditengah dini hari, serta pada saat itu Saksi M. Aris Suganda datang membawa 1 (satu) buah portable speaker beserta sebuah microphone ini dari arah Desa Maluku Baru

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tempat tinggal Saksi M. Aris Suganda adalah daerah yang berlawanan yaitu di Desa Purwodadi;

- Bahwa selanjutnya Saksi M. Aris Suganda menitipkan speaker tersebut di warung Saksi dan kemudian Saksi M. Aris Suganda pulang;
- Bahwa karena merasa tidak nyaman dengan speaker tersebut di warung Saksi, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi melaporkan speaker tersebut ke Polsek Maluku. Kemudian Anggota Polsek Maluku datang ke warung Saksi dan mengecek speaker tersebut dan setelah selesai speaker tersebut tetap disimpan di warung Saksi;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.30 WIB Anggota Polsek Maluku datang kembali beserta Saksi M. Aris Suganda untuk mengambil speaker tersebut dari warung Saksi dan pada saat itu dijelaskan oleh Anggota Polsek Maluku bahwa speaker tersebut adalah bukan milik Saksi M. Aris Suganda;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Muhamad Aris Suganda Bin Munandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama Anak mengambil barang milik Saksi Sudianto di Salon Dita yang terletak di Jalan Trans Kalimantan RT. 13 RW. 04, Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi di Purwodadi menuju warung di pinggir jalan di Desa Gandang pada saat itu Saksi mendatangi temannya yang sedang nongkrong di warung tersebut. Sekira pukul 20.30 WIB Saksi pergi menuju rumah Anak di Desa Gandang. Pada saat menuju rumah Anak di Desa Gandang Saksi melewati Salon Dita dan melihat Salon tersebut dalam keadaan gelap dan sepi. Saat sampai di rumah atau kos Anak di Desa Gandang, Saksi bertemu Anak lalu mengajaknya untuk mengambil barang di Salon Dita;
- Bahwa kemudian Saksi dan Anak berangkat menggunakan sepeda motor Jenis VEGA-R milik Saksi menuju Salon Dita di Desa Gandang, sesampainya di dekat Salon Dita Saksi dan Anak meninggalkan sepeda motor tersebut di jalan disamping Salon Dita lalu berjalan menuju Salon Dita. Sesampainya di Salon Dita lampu salon dalam keadaan mati lalu Saksi dan Anak menuju ke

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah pintu belakang bagian samping salon. Lalu Saksi mencongkel pintu menggunakan sebuah parang yang telah di bawa dari rumah Anak, dan Anak menerangi menggunakan senter, lalu dengan menggunakan badan Saksi dan Anak Bersama-sama mendorong pintu tersebut sampai ganjalan pintu patah sehingga pintu terbuka;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anak masuk ke dalam Salon Dita dan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Sudioanto. Saksi mengambil:

1 (satu) buah portable speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah microphone terletak di atas meja diruang tengah salon Dita dan uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak dalam keranjang didalam laci dekat rak Salon dan Anak mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Professional Hair Clipper merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver terletak diruang Potong Rambut dan 1 (satu) buah arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam terletak di dalam tas yang berada di kamar tidur;

- Bahwa kemudian Saksi dan Anak keluar melalui pintu belakang atau samping yang sudah terbuka lalu pergi menuju ke tempat tinggal/kos Anak;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi simpan di saku, speaker di letakkan ditengah motor dan dipegangi Anak, sedangkan hair clipper dan arloji di simpan Anak di saku bajunya;

- Bahwa setelah sampai di tempat tinggal/kos Anak, Saksi pulang dengan membawa speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah microphone dengan tujuan untuk dijual ke Saksi Nyamat yang nantinya hasil penjualan speaker dibagi dua bersama Anak;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi datang sendirian ke warung Saksi Nyamat untuk menawarkan sebuah speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah microphone seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Namun Saksi Nyamat menolak dan selanjutnya Saksi menitipkan speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah microphone tersebut di warung Saksi Nyamat dan kemudian Saksi pulang;

- Bahwa tujuan Saksi mengambil barang milik Saksi Sudioanto adalah untuk dijual;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah digunakan sebagian oleh Saksi untuk membeli rokok dan minuman;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat Saksi mengambil barang milik Saksi Sudioanto karena ingin membantu Anak yang sedang membutuhkan uang untuk ongkos pulang kampung;
- Bahwa niat untuk mengambil barang di Salon Dita muncul saat melihat Salon Dita dalam keadaan sepi dan gelap;
- Bahwa Saksi tidak ada memaksa Anak untuk mengambil barang di Salon Dita;
- Bahwa Saksi beberapa kali pernah ke Salon Dita untuk potong rambut, sehingga Saksi sudah mengenali ruang Salon dan pintu-pintu yang ada di Salon Dita;
- Bahwa parang yang Saksi bawa untuk mencongkel pintu Salon Dita, Saksi ambil saat di kos Anak dan niat Saksi membawa parang tersebut untuk mencongkel pintu;
- Bahwa antara Saksi dan Anak tidak ada pembagian tugas;
- Bahwa Saksi baru mengenal Anak selama 1 (satu) bulan saat Saksi sedang berjualan pentol di Desa Gandang Pagkoh 5 (lima);
- Bahwa kemudian Saksi diamankan oleh petugas Polsek Maluku pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi M. Aris Suganda di Jalan Jadi Mulya II RT. 04 RW. 01 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dan Anak tidak ada izin dari Saksi Sudioanto untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa 1 (satu) buah Professional Hair Clipper merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver dan 1 (satu) buah Arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam diamankan dari Anak;
- Bahwa (satu) buah portable speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah Microphone dan uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) diamankan dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di salon yang terletak di Jalan Trans Kalimantan RT. 13 RW. 04, Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Anak dan Saksi M. Aris Suganda mengambil barang milik Saksi Sudioanto;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekira pukul 21.00 WIB Anak sedang berada di rumah didatangi Saksi M. Aris Suganda dan mengajak Anak untuk mengambil barang di Salon Dita, awalnya Anak menolak, namun karena dibujuk Saksi M. Aris Suganda akhirnya Anak mau;
- Bahwa Saksi M. Aris Suganda membujuk Anak dengan mengatakan, "Yok Ren, ada rumah sepi di tikungan sana", lalu Anak menolak, tapi Saksi M. Aris Suganda mengatakan lagi sambil memaksa "Ayok ikut, kamu tinggal duduk aja aku bonceng", dan saat itu Saksi M. Aris Suganda sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa oleh karena Anak membutuhkan uang untuk ongkos mudik lebaran akhirnya Anak mau mengikuti Saksi M. Aris Suganda untuk mengambil barang milik Saksi Sudianto di Salon Dita;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi M. Aris Suganda sepakat untuk mengambil barang di Salon milik Saksi Sudianto, lalu Anak dibonceng oleh Saksi M. Aris Suganda berangkat menggunakan sepeda motor milik Saksi M. Aris Suganda menuju salon milik Saksi Sudianto di Desa Gandang, sesampainya didekat salon tersebut, Anak dan Saksi M. Aris Suganda memarkirkan sepeda motor di jalan disamping salon lalu berjalan menuju salon tersebut. Sesampainya di salon tersebut lampu salon dalam keadaan mati lalu Anak dan Saksi M. Aris Suganda menuju kearah pintu belakang bagian samping salon. Kemudian Saksi M. Aris Suganda mencongkel pintu menggunakan sebuah parang yang telah di bawa dari rumah Anak dan Anak berperan menerangi pintu dengan menggunakan senter lalu dengan menggunakan badan Saksi M. Aris Suganda dan Anak bersama-sama mendorong pintu tersebut hingga terbuka. Selanjutnya Anak dan Saksi M. Aris Suganda masuk dan mengambil barang-barang berharga yang dapat dijual;
- Bahwa pada saat Saksi M. Aris Suganda mencongkel pintu Anak berperan menerangi pintu dengan menggunakan senter;
- Bahwa Saksi M. Aris Suganda mengambil 1 (satu) buah speaker yang terletak di atas meja diruang tengah salon dan uang tunai pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak dalam laci kasir yang Anak ketahui setelah sampai di kos Anak. Sedangkan Anak mengambil 1 (satu) buah Hair Cliper warna silver yang terletak diruang potong rambut dan 1 (satu) buah Arloji warna gold hitam di dalam tas yang berada di kamar tidur;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam Salon, pintu belakang Salon menjadi rusak;
- Bahwa antara Anak dan Saksi M. Aris Suganda tidak pembagian kerja, Anak dan Saksi M. Aris Suganda setelah berhasil masuk Salon masing-masing langsung mencari dan mengambil barang berharga yang ada di dalam Salon;
- Bahwa setelah mengambil barang milik Saksi Sudioanto Anak dan Saksi M. Aris Suganda menuju ke kos Anak dan kemudian Saksi M. Aris Suganda pulang dengan membawa speaker;
- Bahwa tujuan Anak mengambil hair clipper adalah untuk dijual dan arloji adalah untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa tujuan Saksi M. Aris Suganda mengambil speaker adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi M. Aris Suganda dan Anak tidak ada izin dari Saksi Sudioanto untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa yang digunakan untuk mencongkel pintu sudah ada di kos Anak sejak Anak kos ditempat tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan hukuman penjara;
- Bahwa orang tua mengakui lalai dalam pengawasi Anak karena kesibukannya bekerja, sehingga Anak kurang perhatian dari orang tua;
- Bahwa orang tua ingin agar Anak dapat dibimbing;
- Bahwa Anak mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melawan orang tua;
- Bahwa Anak telah menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Sesuai Hasil Laporan Penelitian Pemasyarakatan dan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya pada hari Rabu, 26 April 2023, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf (b) butir (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak merekomendasikan agar Klien Anak dijatuhi Pidana Pelayanan Masyarakat di Polsek Maluku Jalan Cilik Riwt No.99, Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Klien Anak sangat memerlukan pembinaan yang tepat karena masih memiliki kesempatan panjang untuk memperbaiki diri;
- Klien Anak sudah menyesal dan mengakui perbuatannya, serta bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan;
- Menjauhkan Klien Anak dari pidana penjara adalah langkah progresif untuk menjamin kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak Professional Hair Clipper merek KEMEI Model KM-1949;
2. 1 (satu) buah pengunci pintu bagian dalam yang terbuat dari kayu dengan panjang 27 cm dan lebar 4,5 cm;
3. 1 (satu) buah portable speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah microphone;
4. Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima lembar);
5. 1 (satu) buah sepeda motor merek VEGA-R Nopol KH 5810 J warna Putih Biru;
6. 1 (satu) buah Parang tanpa gagang dengan panjang 66 cm;

Namun, berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan surat izin penyitaan dalam perkara Saksi Muhamad Aris Suganda Bin Munandar dan Anak, serta Putusan Perkara Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pps atas nama Terdakwa Muhamad Aris Suganda diketahui bahwa barang bukti selengkapnya antara lain:

1. 1 (Satu) kotak Professional Hair Clipper merek KEMEI Model: KM-1949;
2. 1 (satu) buah Professional Hair Cliper Merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver;
3. 1 (Satu) buah pengunci pintu bagian dalam yang terbuat dari kayu dengan panjang : 27 Cm dan Lebar : 4,5 cm;
4. 1 (satu) buah portable speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah Microphone;
5. 1 (satu) buah Arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam;
6. Uang Tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima lembar) lembar;
7. 1 (satu) buah sepeda motor merek VEGA-R Nopol : KH 5810 J warna Putih Biru; dan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) buah Parang tanpa gagang dengan panjang 66 cm;
terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi M. Aris Suganda bersama Anak mengambil barang milik Saksi Sudioanto di Salon Dita yang terletak di Jalan Trans Kalimantan RT. 13 RW. 04, Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pungut, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi M. Aris Suganda berangkat dari rumah Saksi M. Aris Suganda di Purwodadi menuju warung di pinggir jalan di Desa Gandang pada saat itu Saksi M. Aris Suganda mendatangi teman Saksi M. Aris Suganda yang sedang nongkrong di warung tersebut. Sekira pukul 20.30 WIB Saksi M. Aris Suganda pergi menuju rumah Anak di Desa Gandang. Pada saat menuju rumah Anak di Desa Gandang Saksi M. Aris Suganda melewati Salon Dita dan melihat Salon tersebut dalam keadaan gelap dan sepi. Saat sampai di rumah atau kos Anak di Desa Gandang, Saksi M. Aris Suganda bertemu Anak lalu mengajaknya untuk mengambil barang di Salon Dita;
- Bahwa oleh karena Anak membutuhkan uang untuk ongkos mudik lebaran akhirnya Anak mau mengikuti Saksi M. Aris Suganda untuk mengambil barang milik Saksi Sudioanto di Salon Dita;
- Bahwa kemudian Saksi M. Aris Suganda dan Anak berangkat menggunakan sepeda motor Jenis VEGA-R milik Saksi M. Aris Suganda menuju Salon Dita di Desa Gandang, sesampainya didekat Salon Dita Saksi M. Aris Suganda dan Anak meninggalkan sepeda motor tersebut di jalan disamping Salon Dita lalu berjalan menuju Salon Dita. Sesampainya di Salon Dita lampu salon dalam keadaan mati lalu Saksi M. Aris Suganda dan Anak menuju ke arah pintu belakang bagian samping salon. Lalu Saksi M. Aris Suganda mencongkel pintu menggunakan sebuah parang yang telah di bawa dari rumah Anak dan Anak menerangi menggunakan senter lalu dengan menggunakan badan Saksi M. Aris Suganda dan Anak bersama-sama mendorong pintu tersebut sampai gajelan/pengunci kayu pintu patah sehingga pintu terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi M. Aris Suganda dan Anak masuk ke dalam Salon Dita dan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Sudioanto. Saksi M. Aris Suganda mengambil: 1 (satu) buah portable speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah micropone terletak di atas meja diruang tengah salon Dita dan uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak dalam keranjang didalam laci dekat rak Salon dan Anak mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Professional Hair Cliper merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver terletak diruang Potong Rambut dan 1 (satu) buah arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam terletak di dalam tas yang berada di kamar tidur;
- Bahwa kemudian Saksi M. Aris Suganda dan Anak keluar melalui pintu belakang atau samping yang sudah rusak dan terbuka lalu pergi menuju ke tempat tinggal/kos Anak;
- Bahwa setelah sampai di tempat tinggal/kos Anak, Saksi M. Aris Suganda pulang dengan membawa speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah microphone dengan tujuan untuk dijual ke Saksi Nyamat;
- Bahwa tujuan Anak mengambil hair clipper adalah untuk dijual dan arloji adalah untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah digunakan sebagian oleh Saksi M. Aris Suganda dan tersisa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi M. Aris Suganda beberapa kali pernah ke Salon Dita untuk potong rambut, sehingga Saksi M. Aris Suganda mengenali ruang Salon dan pintu-pintu yang ada di Salon Dita;
- Bahwa Saksi M. Aris Suganda dan Anak tidak ada izin dari Saksi Sudioanto untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi M. Aris Suganda dan Anak Saksi Sudioanto mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sudioanto telah memaafkan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Anak, identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa (Anak) serta Para Saksi membenarkan identitas Anak bahwa benar Anak tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berkeyakinan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana Terdakwa (Anak) tidak mempunyai hak sama sekali terhadap barang sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi M. Aris Suganda bersama Anak mengambil barang milik Saksi Sudioanto di Salon Dita yang terletak di Jalan Trans Kalimantan RT. 13 RW. 04, Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi M. Aris Suganda berangkat dari rumah Saksi M. Aris Suganda di Purwodadi menuju warung di pinggir jalan di Desa Gandang pada saat itu Saksi M. Aris Suganda mendatangi teman Saksi M. Aris Suganda yang sedang nongkrong di warung tersebut. Sekira pukul 20.30 WIB Saksi M. Aris Suganda pergi menuju rumah Anak di Desa Gandang. Pada saat menuju rumah Anak di Desa Gandang Saksi M. Aris Suganda melewati Salon Dita dan melihat Salon tersebut dalam keadaan gelap dan sepi. Saat sampai di rumah atau kos Anak di Desa Gandang, Saksi M. Aris Suganda bertemu Anak lalu mengajaknya untuk mengambil barang di Salon Dita, oleh karena Anak membutuhkan uang untuk ongkos mudik lebaran akhirnya Anak mau mengikuti Saksi M. Aris Suganda untuk mengambil barang milik Saksi Sudioanto di Salon Dita. Kemudian Saksi M. Aris Suganda dan Anak berangkat menggunakan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Jenis VEGA-R milik Saksi M. Aris Suganda menuju Salon Dita di Desa Gandang, sesampainya didekat Salon Dita Saksi M. Aris Suganda dan Anak meninggalkan sepeda motor tersebut di jalan disamping Salon Dita lalu berjalan menuju Salon Dita. Sesampainya di Salon Dita lampu salon dalam keadaan mati lalu Saksi M. Aris Suganda dan Anak menuju ke arah pintu belakang bagian samping salon. Lalu Saksi M. Aris Suganda mencongkel pintu menggunakan sebuah parang yang telah di bawa dari rumah Anak dan Anak menerangi menggunakan senter lalu dengan menggunakan badan Saksi M. Aris Suganda dan Anak bersama-sama mendorong pintu tersebut sampai ganjalan/pengunci kayu pintu patah sehingga pintu terbuka. Selanjutnya Saksi M. Aris Suganda dan Anak masuk ke dalam Salon Dita dan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Sudioanto. Saksi M. Aris Suganda mengambil: 1 (satu) buah portable speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah micropone terletak di atas meja diruang tengah salon Dita dan uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak dalam keranjang didalam laci dekat rak Salon dan Anak mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Professional Hair Cliper merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver terletak diruang Potong Rambut dan 1 (satu) buah arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam terletak didalam tas yang berada kamar tidur. kemudian Saksi M. Aris Suganda dan Anak keluar melalui pintu belakang atau samping yang sudah rusak dan terbuka lalu pergi menuju ke tempat tinggal/kos Anak;

Menimbang, bahwa Saksi M. Aris Suganda dan Anak tidak ada izin dari Saksi Sudioanto untuk mengambil barang-barang miliknya, sehingga akibat dari perbuatan Saksi M. Aris Suganda dan Anak Saksi Sudioanto mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan berpindahnya 1 (satu) buah portable speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah micropone terletak di atas meja diruang tengah salon Dita, uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak dalam keranjang didalam laci dekat rak Salon, ke dalam kekuasaan Saksi M. Aris Suganda sehingga 1 (satu) buah portable speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah micropone tersebut berada di warung Saksi Nyamat dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah digunakan sebagian oleh Saksi M. Aris Suganda dan tersisa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), serta berpindahnya 1 (satu) buah Professional Hair Cliper merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak diruang Potong Rambut dan 1 (satu) buah arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam terletak didalam tas yang berada kamar tidur kedalam penguasaan Anak sehingga barang tersebut berada di kos/tempat tinggal Anak, maka berpindahlah penguasaan barang-barang tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Sudioanto ke penguasaan Saksi M. Aris Suganda dan Anak sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan mengambil dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Professional Hair Cliper merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver dan 1 (satu) buah arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam milik Saksi Sudioanto yang diambil oleh Anak merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi Saksi Sudioanto, hal tersebut dapat diketahui dari fakta hukum bahwa setelah melihat Salon sekaligus tempat tinggal Saksi Sudioanto yang terlihat berantakan setelah Saksi Sudioanto dan Saksi Mahadi kembali dari Kuala Kapuas dan mendapati barang-barang tersebut tidak ada selanjutnya Saksi Sudioanto melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polsek Maluku;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Professional Hair Cliper merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver terletak diruang Potong Rambut dan 1 (satu) buah arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam seluruhnya milik Saksi Sudioanto dan bukan milik Anak sehingga Anak tidak berhak sama sekali terhadap barang tersebut serta Anak mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Sudioanto dan hal tersebut tidak dikendaki oleh Saksi Sudioanto, serta tujuan Anak mengambil adalah untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan serta untuk digunakan sendiri, menyebabkan Saksi Sudioanto mengalami kerugian serta dalam persidangan Anak menyadari bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan bertentangan dengan hukum. Menurut Hakim, dari perbuatan Anak tersebut, maka telah terbukti ada maksud dan kesengajaan Anak untuk memiliki barang tersebut yang mana dalam persidangan Anak mengakui melakukan perbuatan tersebut karena Anak membutuhkan uang untuk ongkos mudik lebaran akhirnya Anak mau mengikuti ajakan Saksi M. Aris Suganda untuk mengambil barang milik Saksi Sudioanto di Salon Dita, sehingga perbuatan Anak tersebut bertentangan dengan hak seseorang yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian telah diperoleh fakta hukum, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi M. Aris Suganda berangkat dari rumah Saksi M. Aris Suganda di Purwodadi menuju warung di pinggir jalan di Desa Gandang pada saat itu Saksi M. Aris Suganda mendatangi teman Saksi M. Aris Suganda yang sedang nongkrong di warung tersebut. Sekira pukul 20.30 WIB Saksi M. Aris Suganda pergi menuju rumah Anak di Desa Gandang. Pada saat menuju rumah Anak di Desa Gandang Saksi M. Aris Suganda melewati Salon Dita dan melihat Salon tersebut dalam keadaan gelap dan sepi. Saat sampai di rumah atau kos Anak di Desa Gandang, Saksi M. Aris Suganda bertemu Anak lalu mengajaknya untuk mengambil barang di Salon Dita. Oleh karena Anak membutuhkan uang untuk ongkos mudik lebaran akhirnya Anak mau mengikuti ajakan Saksi M. Aris Suganda untuk mengambil barang milik Saksi Sudiarto di Salon Dita. Kemudian Saksi M. Aris Suganda dan Anak berangkat menggunakan sepeda motor Jenis VEGA-R milik Saksi M. Aris Suganda menuju Salon Dita di Desa Gandang, sesampainya didekat Salon Dita sekira pukul 23.00 WIB Saksi M. Aris Suganda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak meninggalkan sepeda motor tersebut di jalan disamping Salon Dita lalu berjalan menuju Salon Dita. Sesampainya di Salon Dita lampu salon dalam keadaan mati lalu Saksi M. Aris Suganda dan Anak menuju ke arah pintu belakang bagian samping salon. Lalu Saksi M. Aris Suganda mencongkel pintu menggunakan sebuah parang yang telah di bawa dari rumah Anak dan Anak menerangi menggunakan senter lalu dengan menggunakan badan Saksi M. Aris Suganda dan Anak bersama-sama mendorong pintu tersebut sampai ganjalan/pengunci kayu pintu patah sehingga pintu terbuka. Selanjutnya Saksi M. Aris Suganda dan Anak masuk ke dalam Salon Dita dan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Sudianto. Saksi M. Aris Suganda mengambil: 1 (satu) buah portable speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah micropone terletak di atas meja diruang tengah salon Dita dan uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak dalam keranjang didalam laci dekat rak Salon dan Anak mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Professional Hair Cliper merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver terletak diruang Potong Rambut dan 1 (satu) buah arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam terletak di dalam kamar tidur. Kemudian Saksi M. Aris Suganda dan Anak keluar melalui pintu belakang atau samping yang sudah rusak dan terbuka lalu pergi menuju ke tempat tinggal/kos Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Anak dan Saksi Aris Suganda mengambil 1 (satu) buah portable speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah micropone terletak di atas meja diruang tengah salon Dita, uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak dalam keranjang didalam laci dekat rak Salon, 1 (satu) buah Professional Hair Cliper merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver terletak diruang Potong Rambut, dan 1 (satu) buah arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam terletak di dalam tas yang berada di kamar tidur pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, dimana pada pukul 23.00 WIB termasuk kedalam waktu malam;

Menimbang, bahwa letak 1 (satu) buah Professional Hair Cliper merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver terletak diruang Potong Rambut dan 1 (satu) buah arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam sebelum diambil oleh Anak yaitu berada di 1 (satu) buah Professional Hair Cliper merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver terletak diruang Potong Rambut dan 1 (satu) buah arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam, sehingga barang tersebut terletak didalam salon dan kamar tidur, yang mana berdasarkan fakta persidangan bahwa Salon

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut juga termasuk rumah/tempat tinggal Saksi Sudioanto yang mana rumah Saksi Sudioanto terdiri dari beberapa ruangan antara lain: salon, kamar, dapur, dan kamar mandi, sehingga termasuk dalam kategori rumah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Professional Hair Clipper merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver terletak diruang Potong Rambut dan 1 (satu) buah arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam yang diambil oleh Anak seluruhnya milik Saksi Sudioanto dan bukan milik Anak sehingga Anak tidak berhak sama sekali terhadap barang tersebut serta Anak mengambil barang tersebut tanpa pengetahuan atau izin dari Saksi Sudioanto dan hal tersebut tidak dikendaki oleh Saksi Sudioanto, akibat dari perbuatan Anak tersebut Saksi Sudioanto mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan, Anak dan Saksi M. Aris Suganda mengambil barang tersebut pada malam hari waktu dalam sebuah rumah tanpa mendapat izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini pelaku yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih itu harus kesemuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan artinya bersama-sama pada waktu yang sama dan telah ada permufakatan atau kerjasama saling pengertian yang dalam melakukan perbuatannya juga masing-masing dapat melakukan sendiri-sendiri menyelesaikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian telah diperoleh fakta hukum, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi M. Aris Suganda berangkat dari rumah Saksi M. Aris Suganda di Purwodadi menuju warung di pinggir jalan di Desa Gandang pada saat itu Saksi M. Aris Suganda mendatangi teman Saksi M. Aris Suganda yang sedang nongkrong diwarung tersebut. Sekira pukul 20.30 WIB Saksi M. Aris Suganda pergi menuju rumah Anak di Desa Gandang. Pada saat menuju rumah Anak di Desa Gandang Saksi M. Aris Suganda melewati Salon Dita dan melihat Salon tersebut dalam keadaan gelap dan sepi. Saat sampai di rumah atau kos Anak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gandang, Saksi M. Aris Suganda bertemu Anak lalu mengajaknya untuk mengambil barang di Salon Dita. Oleh karena Anak membutuhkan uang untuk ongkos mudik lebaran akhirnya Anak mau mengikuti ajakan Saksi M. Aris Suganda untuk mengambil barang milik Saksi Sudioanto di Salon Dita. Kemudian Saksi M. Aris Suganda dan Anak berangkat menggunakan sepeda motor Jenis VEGA-R milik Saksi M. Aris Suganda menuju Salon Dita di Desa Gandang, sesampainya didekat Salon Dita sekira pukul 23.00 WIB Saksi M. Aris Suganda dan Anak meninggalkan sepeda motor tersebut di jalan disamping Salon Dita lalu berjalan menuju Salon Dita. Sesampainya di Salon Dita lampu salon dalam keadaan mati lalu Saksi M. Aris Suganda dan Anak menuju ke arah pintu belakang bagian samping salon. Lalu Saksi M. Aris Suganda mencongkel pintu menggunakan sebuah parang yang telah di bawa dari rumah Anak dan Anak menerangi menggunakan senter lalu dengan menggunakan badan Saksi M. Aris Suganda dan Anak bersama-sama mendorong pintu tersebut sampai ganjelan/pengunci kayu pintu patah sehingga pintu terbuka. Selanjutnya Saksi M. Aris Suganda dan Anak masuk ke dalam Salon Dita dan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Sudioanto. Saksi M. Aris Suganda mengambil: 1 (satu) buah portable speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah micropone terletak di atas meja diruang tengah salon Dita dan uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak dalam keranjang didalam laci dekat rak Salon dan Anak mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Professional Hair Cliper merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver terletak diruang Potong Rambut dan 1 (satu) buah arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam terletak di dalam kamar tidur. Kemudian Saksi M. Aris Suganda dan Anak keluar melalui pintu belakang atau samping yang sudah rusak dan terbuka lalu pergi menuju ke tempat tinggal/kos Anak;

Menimbang, bahwa niat dan tujuan Saksi M. Aris Suganda dan Anak mengambil barang milik Saksi Sudioanto adalah untuk dijual dan dimiliki yang mana hasil dari penjualan barang yang diambil Saksi M. Aris Suganda dan Anak tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi M. Aris Suganda dan Anak serta niat tersebut muncul ketika Saksi M. Aris Suganda melintasi Salon Dita yang terlihat sepi dan gelap pada saat Saksi M. Aris Suganda hendak pergi ke kos/tempat tinggal Anak, yang kemudian Saksi M. Aris Suganda mengajak Anak untuk mengambil barang berharga yang ada di Salon Dita tersebut, dengan demikian Saksi M. Aris Suganda dan Anak bersama-sama mempunyai niat

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil barang yang ada didalam Salon Dita/rumah Saksi Sudianto tersebut yang kemudian Saksi M. Aris Suganda dan Anak berangkat menggunakan sepeda motor Jenis VEGA-R milik Saksi M. Aris Suganda menuju Salon Dita di Desa Gandang, sesampainya didekat Salon Dita Saksi M. Aris Suganda dan Anak menuju ke arah pintu belakang bagian samping salon. Lalu Saksi M. Aris Suganda mencongkel pintu menggunakan sebuah parang yang telah di bawa dari rumah Anak dan Anak menerangi menggunakan senter lalu dengan menggunakan badan Saksi M. Aris Suganda dan Anak bersama-sama mendorong pintu tersebut sampai ganjalan/pengunci kayu pintu patah sehingga pintu terbuka. Selanjutnya Saksi M. Aris Suganda dan Anak masuk ke dalam Salon Dita dan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Sudianto. Saksi M. Aris Suganda mengambil: 1 (satu) buah portable speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah micropone terletak di atas meja diruang tengah salon Dita dan uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak dalam keranjang didalam laci dekat rak Salon dan Anak mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Professional Hair Cliper merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver terletak diruang Potong Rambut dan 1 (satu) buah arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam terletak di dalam tas yang berada di dalam kamar tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka jelaslah antara Saksi M. Aris Suganda dan Anak terdapat kesatuan niat dan kerjasama mengambil barang milik Saksi Sudianto dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah terbukti. Untuk masuk ke tempat atau untuk sampai pada barang yang diambilnya disini yaitu keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil sedangkan merusak adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti bentuk semula. Memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP), anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP), perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya buka, dan pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi M. Aris Suganda berangkat dari rumah Saksi M. Aris Suganda di Purwodadi menuju warung di pinggir jalan di Desa Gandang pada saat itu Saksi M. Aris Suganda mendatangi teman Saksi M. Aris Suganda yang sedang nongkrong di warung tersebut. Sekira pukul 20.30 WIB Saksi M. Aris Suganda pergi menuju rumah Anak di Desa Gandang. Pada saat menuju rumah Anak di Desa Gandang Saksi M. Aris Suganda melewati Salon Dita dan melihat Salon tersebut dalam keadaan gelap dan sepi. Saat sampai di rumah atau kos Anak di Desa Gandang, Saksi M. Aris Suganda bertemu Anak lalu mengajaknya untuk mengambil barang di Salon Dita. Oleh karena Anak membutuhkan uang untuk ongkos mudik lebaran akhirnya Anak mau mengikuti ajakan Saksi M. Aris Suganda untuk mengambil barang milik Saksi Sudianto di Salon Dita. Kemudian Saksi M. Aris Suganda dan Anak berangkat menggunakan sepeda motor Jenis VEGA-R milik Saksi M. Aris Suganda menuju Salon Dita di Desa Gandang, sesampainya didekat Salon Dita sekira pukul 23.00 WIB Saksi M. Aris Suganda dan Anak meninggalkan sepeda motor tersebut di jalan disamping Salon Dita lalu berjalan menuju Salon Dita. Sesampainya di Salon Dita lampu salon dalam keadaan mati lalu Saksi M. Aris Suganda dan Anak menuju ke arah pintu belakang bagian samping salon. Lalu Saksi M. Aris Suganda mencongkel pintu menggunakan sebuah parang yang telah di bawa dari rumah Anak dan Anak menerangi menggunakan senter lalu dengan menggunakan badan Saksi M. Aris Suganda dan Anak bersama-sama mendorong pintu tersebut sampai ganjelan/pengunci kayu pintu patah sehingga pintu terbuka. Selanjutnya Saksi M. Aris Suganda dan Anak masuk ke dalam Salon Dita dan mengambil barang-

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berharga milik Saksi Sudianto. Saksi M. Aris Suganda mengambil: 1 (satu) buah portable speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah micropone terletak di atas meja diruang tengah salon Dita dan uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak dalam keranjang didalam laci dekat rak Salon dan Anak mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Professional Hair Cliper merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver terletak diruang Potong Rambut dan 1 (satu) buah arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam terletak di dalam kamar tidur. Kemudian Saksi M. Aris Suganda dan Anak keluar melalui pintu belakang atau samping yang sudah rusak dan terbuka lalu pergi menuju ke tempat tinggal/kos Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut perbuatan Saksi M. Aris Suganda mencongkel pintu menggunakan sebuah parang yang telah di bawa dari rumah Anak dan Anak menerangi pintu menggunakan senter lalu dengan menggunakan badan Saksi M. Aris Suganda dan Anak secara bersama-sama mendorong pintu tersebut sampai ganjalan/pengunci kayu pintu patah sehingga pintu terbuka, yang mana akibat perbuatan tersebut pintu salon/rumah Saksi Sudianto menjadi rusak atau tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuk semula, menurut Hakim perbuatan yang dilakukan Saksi M. Aris Suganda dan Anak termasuk perbuatan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bukan penyangkalan terhadap perbuatan Anak yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum namun mengenai tuntutan hukuman Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara kepada Anak yang belum mencerminkan rasa keadilan dan permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Anak di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, yang mana hal tersebut merupakan permohonan dan bukanlah suatu alasan untuk menyangkal atau membenarkan perbuatan Anak,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, sehingga Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Anak yang masih di bawah umur pada saat melakukan tindak kejahatan dan selama persidangan orang tua/keluarga Anak mendampingi buah hatinya sepenuh hati, sehingga menjadikan sebuah indikasi bahwa orang tua dan keluarga Anak masih sangat memperhatikan dan sanggup untuk memelihara dan mendidik anaknya, kesanggupan tersebut dikemukakan orang tua Anak pada saat Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang diharapkan orang tua Anak terhadap permasalahan yang dihadapi Anak pada saat ini yaitu Orang tua Anak menginginkan agar Anak dapat dibimbing sehingga memiliki pengalaman dan keterampilan yang bermanfaat bagi Anak di masa depannya dan menginginkan agar Anak tidak dijatuhi pidana penjara oleh karena Anak masih muda dan Anak masih memiliki sebuah harapan;

Menimbang, bahwa rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor Reg.III.A/08/IV/2023 terhadap Anak memberikan rekomendasi kepada Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara ini agar Anak dijatuhi pidana bersyarat berupa Pelayanan Masyarakat di Polsek Maluku di Jalan Cilik Riwut Nomor 99, Maluku, Kabupaten Pulau Pisau;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dan permohonan Penasihat Hukum Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dikenal adanya Prinsip Kepentingan Terbaik Anak yang merupakan salah satu prinsip utama yang dijelaskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang pada intinya Prinsip ini mengarahkan tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah, lembaga, dan individu untuk selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apa yang paling menguntungkan dan memadai bagi perkembangan fisik, mental, emosional, sosial, dan moral seorang anak, termasuk Anak yang terlibat dalam tindak pidana haruslah mengutamakan kepentingan terbaik mereka, termasuk hak atas pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi kembali ke dalam masyarakat, dengan diratifikasinya konvensi tersebut oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak anak, termasuk anak yang terlibat dalam tindak pidana, yang mana hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 jo Pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak termuat hak setiap Anak dalam proses peradilan pidana untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat dan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang kewajiban pendekatan keadilan restoratif yang menekankan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan orang tua Anak mendampingi Anak sepenuh hati dan berharap agar Anak dibina sehingga memiliki pengalaman dan keterampilan yang bermanfaat bagi Anak di masa depannya dan menginginkan agar Anak tidak dijatuhi pidana penjara oleh karena Anak masih muda dan Anak masih memiliki sebuah harapan serta Orang tua masih sanggup mendidik Anak. Serta dalam persidangan Anak menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta Anak berharap Anak tidak dijatuhi pidana penjara karena selama ini Anak sudah bekerja untuk membantu perekonomian keluarga;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tujuan Anak mengambil barang milik Saksi Sudianto yaitu untuk dijual dan hasil penjualan barang tersebut akan Anak gunakan biaya mudik lebaran ke kampung halamannya, kemudian dengan melihat kondisi Anak pada saat ini Anak sudah tidak mengenyam pendidikan karena faktor ekonomi sehingga Anak memilih merantau bekerja dan tidak ingin membebani keluarganya. Selanjutnya memperhatikan perkembangan psikososial Anak dimana Anak kurang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendampingan dan pengawasan dari orang tuanya khususnya Ibu Kandung Anak yang memilih bercerai dan meninggalkan Anak sejak Anak berusia 7 (tujuh) tahun sehingga Anak saat ini tinggal bersama kakek dan neneknya sedangkan Ayahnya bekerja merantau untuk mencari nafkah hal tersebut menimbulkan Anak tumbuh dengan kekurangan perhatian dari orang tuanya dan Anak dipaksa untuk tumbuh lebih dewasa daripada umurnya serta lingkungan pergaulan dan tempat Anak bekerja dipenuhi oleh orang dewasa yang berpengaruh negatif. Selanjutnya berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan bahwa Anak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain karena pengaruh negatif dari lingkungan Anak yang rata-rata usianya sudah dewasa kerap memberikan dorongan kepada Anak untuk melakukan hal yang negatif dan Anak tidak mampu menolak dorongan tersebut karena Anak mempunyai sifat ceroboh atau belum dapat berpikir panjang tentang akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta tidak berani menolak ajakan orang dewasa disekitarnya membuat Anak kurang mampu menyikapi akibat hukum dari tindakan yang dilakukannya. Selain itu dalam persidangan Saksi Sudianto sebagai orang yang memiliki 1 (satu) buah Professional Hair Cliper merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver dan 1 (satu) buah arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam yang telah diambil Anak telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Anak, namun juga memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak agar Anak lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan apapun dengan terlebih dahulu berpikir panjang mengenai efek dan akibat yang timbul bagi masyarakat akibat perbuatannya, serta dalam persidangan Anak telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pemidanaan dengan syarat berupa pelayanan masyarakat kepada Anak lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dimana kepentingan terbaik untuk Anak dan pidana penjara sebagai upaya terakhir dengan mempertimbangkan kondisi psikososial dan fakta hukum dalam persidangan serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor Register: Reg.III.A.08/IV/2023 tanggal 26 April 2023 Anak bersikap kooperatif dan perilaku Anak menunjukkan perkembangan yang baik, dan berdasarkan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan, "*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan*", maka Hakim berpendirian sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya, yang Kesimpulannya merekomendasikan terhadap Anak untuk dikenakan Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka 2 berupa *Pidana dengan Syarat Pelayanan Masyarakat* membersihkan di Polsek Maluku di Jalan Cilik Riwut No.99, Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, menurut Hakim adalah lebih tepat dan dirasakan adil dan sebagai preferensi bagi anak-anak yang lain supaya tidak mencontoh perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pidana dengan Syarat Pelayanan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah salah satu jenis pidana pokok dengan syarat, yang dalam penjatuhannya harus tetap mempertimbangkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, dalam putusan pengadilan ditentukan *syarat umum* yakni Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, dan *syarat khusus* adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak, dengan ketentuan masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum, dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun, dimana selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratannya yang telah ditetapkan, dan selama Anak menjalani pidana dengan syarat Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa disamping itu jika Anak melanggar Syarat khusus, maka sesuai Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak "*pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas (in casu Penuntut Umum Anak dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya) untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan*";

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim juga harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan Pidana pelayanan masyarakat merupakan dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif, sehingga jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya tanpa alasan yang sah, dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya, dan penjatuhan pidana ini paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 (dua) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Anak berupa pelayanan masyarakat di lingkungan masyarakat berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor Register: Reg.III.A.08/IV/2023 tanggal 26 April 2023 untuk menjatuhkan pidana bersyarat berupa Pelayanan Masyarakat di Polsek Maluku yang berada di Jalan Cilik Riwut No.99, Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah maka Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya dan menetapkan syarat Anak tidak boleh melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat serta syarat khusus bagi Anak untuk terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan selama yang akan ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus masa pembinaan dapat diperpanjang yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan, serta memerintahkan kepada Penuntut umum untuk melakukan pengawasan kepada Anak selama menjalani pidana bersyarat tersebut dan kepada Saudara Aris Fadillah (Pembimbingan Kemasyarakatan) untuk melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap Anak selama Anak menjalani pelayanan masyarakat agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan tersebut serta melaporkan perkembangan Anak kepada Hakim dengan tembusan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) kotak Professional Hair Clipper merek KEMEI Model: KM-1949, 1 (satu) buah Professional Hair Clipper Merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver, 1 (Satu) buah pengunci pintu bagian dalam yang terbuat dari kayu dengan panjang: 27 Cm dan Lebar: 4,5 cm, 1 (satu) buah portable speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah Microphone, 1 (satu) buah Arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam, dan uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima lembar) lembar, merupakan milik Saksi Sudioanto Alias Dita Bin Kamil (Alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sudioanto Alias Dita Bin Kamil (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah sepeda motor merek VEGA-R Nopol: KH 5810 J warna Putih Biru, yang telah disita dari Saksi Muhamad Aris Suganda Bin Munandar dan milik Saksi Muhamad Aris Suganda Bin Munandar maka dikembalikan kepada Saksi Muhamad Aris Suganda Bin Munandar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Parang tanpa gagang dengan panjang 66 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan orang lain yaitu Saksi Sudioanto Alias Dita Bin Kamil (Alm);
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih memiliki potensi untuk menjadi lebih baik dikemudian hari;
- Saksi Sudioanto Alias Dita Bin Kamil (Alm) telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Anak*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Anak dengan menjatuhkan **pidana dengan syarat pelayanan masyarakat** di Polsek Maluku di Jalan Cilik Riwut Nomor 99 Maluku, Kabupaten Pulau Pisau selama **120 (seratus dua puluh) jam berupa kegiatan membersihkan lingkungan yang dilaksanakan pada waktu siang hari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja**, kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang menentukan lain karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum pidana dengan syarat pelayanan masyarakat berakhir;
4. Menetapkan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan dengan **syarat umum** berupa Anak tidak boleh melakukan tindak pidana selama menjalani pidana bersyarat dan **syarat khusus** yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan berupa Anak terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;
5. Memerintahkan Penuntut Umum melakukan Pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Pembimbingan selama Anak menjalankan pidana dengan syarat agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan serta melaporkan perkembangan Anak kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Penuntut Umum;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1. 1 (Satu) kotak Professional Hair Clipper merek KEMEI Model: KM-1949;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pps



6.2. 1 (satu) buah Professional Hair Clipper Merek KEMEI Model KM-1949 warna Silver;

6.3. (Satu) buah pengunci pintu bagian dalam yang terbuat dari kayu dengan panjang: 27 cm dan lebar: 4,5 cm;

6.4. 1 (satu) buah portable speaker merek Advance K 1202 warna hitam beserta sebuah Microphone;

6.5. 1 (satu) buah Arloji merek Cardiff warna Kuning Hitam;

6.6. Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima lembar) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Sudianto Alias Dita Bin Kamil (Alm);

6.7. 1 (satu) buah sepeda motor merek VEGA-R Nopol: KH 5810 J warna Putih Biru;

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Aris Suganda Bin Munandar;

6.8. 1 (satu) buah Parang tanpa gagang dengan panjang 66 cm;

Dirusak;

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh Silvia Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dede Andreas, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.